



P U T U S A N

Nomor 509 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Tuan ANWAR, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai Nomor ..., RT.005/RW.002, Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- II. Tuan M.UKAN, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Tanjung Lay Nomor ..., RT.001/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- III. Nyonya SUBRAH, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai Nomor ..., RT.005/RW.002, Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- IV. Tuan RADIMAN TONO, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai Nomor ..., RT.../RW..., Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- V. Nyonya MUSTAMI, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai Nomor ..., RT.../RW..., Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- VI. Nyonya SR.I.WIJAYANTI, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Gelora Juang Nomor ..., RT.002/RW.005, Desa Kaumal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- VII. Tuan JAPAR. K, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Sidomulyo Nomor..., RT.013/RW.001, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- VIII. Tuan SAHARMAN, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Sintang, Dusun Sidomulyo Nomor ..., RT.004/RW.002, Desa Sidomulyo,

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

- IX. Nyonya NOR.I.YAM, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai Nomor ..., RT..../RW...., Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- X. Tuan ATOT ARDEN, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Tanjung Lai Nomor ..., RT.004/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- XI. Tuan SLAMET, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Kuala Belian Nomor ..., RT.../RW..., Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- XII. Tuan SUPARTONDO, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Kenuai Nomor ..., RT.002/RW.005, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- XIII. Tuan JUNAEDI, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai Nomor ..., RT.005/RW.002, Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- XIV. Tuan NGADIMAN, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Tanjung Lai Nomor ..., RT.005/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- XV. Tuan SUKARTO, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai Nomor ..., RT.../RW...., Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- XVI. Tuan JAMIALUDIN, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Tanjung Lai Nomor ..., RT.003/RW.002, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- XVII. Tuan SINTOT, bertempat tinggal di Jalan Pino, Kota Baru, Dusun Dangan Permai, Nomor ..., RT.002/RW...., Desa

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,
Provinsi Kalimantan Barat;

XVIII. Tuan ABDURRAHIM. K, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai Nomor ..., RT.002/RW ..., Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

XIX. Tuan SABRAN, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai, Nomor ..., RT.002/RW.004, Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

XX. Tuan ISKANDAR, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai Nomor ..., RT.002/RW.004, Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

XXI. Tuan ALIMUDIN, bertempat tinggal di Jalan Pinoh, Kota Baru, Dusun Dangan Permai Nomor ..., RT.008/RW.002, Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Tuan Kaderani, S.H., Advokat, berkantor di Jalan M.T.Haryono Nomor 54, RT.23/RW.05, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
m e l a w a n

- I. Tuan BURHANUDIN bin MUHAMMAD TAYEB UMAR;
- II. Tuan BAHARUDDIN bin MUHAMMAD TAYEB UMAR;
- III. Tuan BADARUDDIN bin MUHAMMAD TAYEB UMAR;
- IV. SITI AISYAH binti MUHAMMAD TAYEB UMAR;
- V. Tuan DERAMANSYAH bin MUHAMMAD TAYEB UMAR, Nomor I sampai dengan Nomor V bertempat tinggal di Jalan Drs.Supardjan Nomor ..., RT .../RW ..., Dusun Kenual, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- VI. DAHLIA binti MUHAMMAD TAYEB UMAR, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor ..., RT.06/RW.11, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Tuan ANDI LUKMAN bin MUHAMMAD TAYEB UMAR, bertempat tinggal di Jalan Taib Umar Nomor 09, RT.09/RW.02, Dusun Kenual, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- VIII. Tuan ACHMAD SYAHBANDI ALIAS ABE bin MUHAMMAD TAYEB UMAR, bertempat tinggal di Jalan Taib Umar Nomor 09, RT.09/RW.02, Dusun Kenual, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- IX. Tuan SAHARUDIN bin MUHAMMAD TAYEB UMAR, bertempat tinggal di Jalan Taib Umar Nomor 09, RT.09/RW.02, Dusun Kenual, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Nomor 1 sampai dengan Nomor 9, yang digugat dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Taib Umar (Muhammad Taib Umar);
- X. Nyonya HJ.JASMANI binti BAGINDO TANI, bertempat tinggal di Dusun Tanah Tinggi Nomor ..., RT.01/RW.04, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Yang digugat dalam kapasitas selakunya selaku ahli waris dari Tuan Bagindo Tani (Almarhum);
- XI. Nyonya YURMI binti SUKARDI, bertempat tinggal di Dusun Tanah Tinggi Nomor ..., RT.01/RW.04, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Yang digugat dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Tuan Bagindo Tani (Almarhum), merupakan ahli waris pengganti dari suaminya Sukardi bin Bagindo Tani (Almarhum);
- XII. Tuan AFR.I.ZAL bin SUKARDI, bertempat tinggal di Dusun Tanah Tinggi Nomor ..., RT.01/RW.04, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- XIII. YESSI YULIASMI binti SUKARDI, bertempat tinggal di Dusun Tanah Tinggi Nomor ..., RT.01/RW.04, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIV. Tuan JUNI APRIADI bin SUKARDI, bertempat tinggal di Dusun Tanah Tinggi Nomor ..., RT.01/RW.04, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Nomor XII sampai dengan Nomor XIV digugat dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Tuan Bagindo Tani (almarhum), yang merupakan ahli waris pengganti dari orang tuanya Sukardi bin Bagindo Tani (Almarhum);

XV. PRESIDEN R.I. DI JAKARTA C.Q. MENTERI DALAM NEGERI R.I. DI JAKARTA, C.Q. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK, C.Q. BUPATI KABUPATEN MELAWI, C.Q. CAMAT NANGA PINOH DI NANGA PINOH, C.Q. KEPALA DESA TANJUNG NIAGA, berkedudukan di Jalan Provinsi Nanga Pinoh, Kota Baru Nomor ..., Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Melawi, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

XVI. PRESIDEN R.I. DI JAKARTA C.Q. MENTERI DALAM NEGERI R.I. DI JAKARTA, C.Q. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK, C.Q. BUPATI KABUPATEN MELAWI, C.Q. CAMAT NANGA PINOH DI NANGA PINOH, C.Q. KEPALA DESA PAAL, berkedudukan di Jalan Provinsi Nanga Pinoh, Kota Baru Nomor ..., Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Melawi, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

XVII. PRESIDEN R.I. DI JAKARTA C.Q. MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor ..., Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

XVIII. PRESIDEN R.I. DI JAKARTA C.Q. MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK C.Q.

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,
berkedudukan di Jalan M.Saad, Nomor ..., Kelurahan Tanjung
Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi
Kalimantan Barat;

XIX. PRESIDEN R.I. di Jakarta C.Q. MENTERI NEGARA AGRARIA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA DI JAKARTA, C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN
BARAT DI PONTIANAK C.Q. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI, berkedudukan di
Jalan M.Saad Nomor ..., Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

XX. Ny.NURSIH binti ABDUSSYUKUR A RAZAK, bertempat
tinggal di Desa Nanga Suak, RT .../RW..., Kecamatan Ella
Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

XXI. Tuan SUPARDI bin ABDUSSYUKUR A RAZAK, bertempat
tinggal di Pendidikan Nomor ..., RT.14, Dusun Kuala Belian,
Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,
Provinsi Kalimantan Barat;

XXII. Tuan SUPARNI alias ATOT bin ABDUSSYUKUR A RAZAK,
bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor ..., RT.14, Dusun
Kuala Belian, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten
Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

XXIII. Tuan SYAWALLUDDIN bin ABDUSSYUKUR A RAZAK,
bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Nomor ..., RT.14,
Dusun Kuala Belian, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

XXIV. Ny.MAULUDIAH binti ABDUSSYUKUR A RAZAK, bertempat
tinggal di Jalan Pendidikan Nomor ..., RT.14, Dusun Kuala
Belian, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten
Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

XXV. Tuan MUKSIN bin ABDUSSYUKUR A RAZAK, bertempat
tinggal di Jalan Pendidikan Nomor ..., RT.14, Dusun Kuala
Belian, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten
Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

XXVI. Tuan SYAHRUDDIN bin ABDUSSYUKUR A RAZAK,
bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor ..., RT.14, Dusun

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Belian, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Nomor 20 sampai dengan Nomor 26 digugat dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Abdussyukur A Razak;

- Dalam hal ini Tergugat II sampai dengan Tergugat IX memberi kuasa kepada Tergugat V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 25 Maret 2011, selanjutnya Tergugat V atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat IX memberi kuasa substitusi kepada M.Didi,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gang Pakis I, Jalan Kelam, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 April 2011;
- Sedangkan Tergugat X dan Tergugat XI memberi kuasa kepada M.Didi,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gang Pakis I, Jalan Kelam, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2011;
- Tergugat XII sampai dengan Tergugat XIV memberi kuasa kepada Buyung Julkarnain bin Sidi Abdullah (Almarhum), beralamat di Dusun Dangan Permai, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Maret 2011;
- Tergugat XVII sampai dengan Tergugat XIX memberi kuasa kepada Marihot Gultom,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2011, 18 Maret 2011 dan 28 Maret 2011;
- Tergugat XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV dan XXVI, dalam hal ini diwakili oleh Tergugat XXII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 28 Maret 2011;

Termohon Kasasi I sampai dengan XXVI dahulu Tergugat I sampai dengan XXVI/Terbanding I sampai dengan XXVI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I sampai dengan XXVI dahulu sebagai Tergugat I

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



sampai dengan XXVI di muka persidangan Pengadilan Negeri Sintang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan 21 yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas masing-masing ada memiliki tanah yang terletak di Nanga Pinoh, Jalan Nanga Pinoh, Kota Baru, KM 5, Dusun Dangkan Permai, Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dan masing-masing luas dan batas-batasnya sebagai berikut:

A. Tanah milik Penggugat 1 Tuan Anwar seluas $26 \text{ m} \times 200 \text{ m} = 3.200 \text{ m}^2$ (tiga ribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Jalan Raya Nanga Pinoh, Kota Baru;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Masno;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Jakir;
- Sebelah Barat dengan tanah milik M. Ukan;

B. Tanah milik Penggugat 2 Tuan M.Ukan seluas $27 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 2.700 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Jalan Raya Nanga Pinoh, Kota Baru;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Masno;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Anwar;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Saharman;

C. Tanah milik Penggugat 3 Tuan Subrah seluas 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Nanga Pinoh, Kota Baru;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Ngadiman;
- Sebelah Timur dengan tanah milik M. Ukan;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Atot Arden;

D. Tanah milik Penggugat 4 Tuan Radimantono seluas $26,80 \text{ m} \times 200 \text{ m} = 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Nanga Pinoh, Kota Baru;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Ngadiman;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Saharman;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Atot Arden;

E. Tanah milik Penggugat 5 Nyonya Mustami dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Sungai Punti;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Sabran;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Sintot;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Ny. Sri Wijayanti;
- F. Tanah milik Penggugat 6 Nyonya Sriwijayanti seluas 5.351 m² (lima ribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Slamet dan tanah milik Rajak;
 - Sebelah Selatan dengan jalan baru;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Atot Arden;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik H. Asman Nurhadi;
- G. Tanah milik Penggugat 7 Tuan Japar. K seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi)/1 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Sungai Punti;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Sabran;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Ny. Sri Wijayanti;
 - Sebelah Barat dengan tanah negara;
- H. Tanah milik Penggugat 8 Tuan Saharman seluas 89 m x 60 m = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Nanga Pinoh, Kota Baru;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Ngadiman;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik M. Ukan;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Atot Arden;
- I. Tanah milik Penggugat 9 Nyonya Noriyam, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan jalan baru;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Ngadiman;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Saharman;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Atot Arden;
- J. Tanah Milik Penggugat 10 Tuan Atot Arden seluas 215,80 m x 72 m = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Nanga Pinoh, Kota Baru;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Junaidi;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Radimantono;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Supartondo;

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



- K. Tanah milik Penggugat 11 Tuan Supartondo seluas 17.695 m² (tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Sungai Punti;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Sabran;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Mustami Atot;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Japar K;
- L. Tanah milik Penggugat 12 Tuan Slamet seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Supartondo;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Atot Arden;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Japar;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Supartondo;
- M. Tanah milik Penggugat 13 Tuan Junaedi seluas 63 m x 100 m = 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Ngadiman;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Japar K;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Atot Arden;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Sahminan;
- N. Tanah milik Penggugat 14 Tuan Ngadiman seluas 59 m x 99 m = m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah milik sdr. Suntot;
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Dangan;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Masna;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Junaedi;
- O. Tanah milik Penggugat 15 Tuan Sukarto seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/2 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Ngadiman;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Japar;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Atot Arden;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Suntot;
- P. Tanah milik Penggugat 16 Tuan Jamialudin seluas 30 m x 70 m = 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Suntot;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kosong/tanah negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Nanga Pinoh, Kota Baru;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Masno;
- Q. Tanah Milik Penggugat 17 Tuan Sintot seluas $25 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1.750 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan parit;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Jamialuddin;
 - Sebelah Timur dengan jalan provinsi;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Masno;
- R. Tanah milik Penggugat 18 Tuan Abdurrahim seluas $25 \text{ m} \times 70 \text{ m} = 1.750 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan parit;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Priyono;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik ...;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Sintot;
- S. Tanah milik Penggugat 19 Tuan Sabran $20 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Sahadan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Sukardi;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Jamialuddin;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Anwar;
- T. Tanah milik Penggugat 20 Tuan Iskandar seluas $20 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Sahadan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Sukardi;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Jamialuddin;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Anwar;
- U. Tanah milik Penggugat 21 Tuan Alimudin seluas 450 m^2 (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah milik H. Kanu;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Junaedi;
 - Sebelah Timur dengan jalan baru;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Husin;
2. Bahwa masing-masing tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 tersebut sudah digarap sejak tahun 1970 sampai sekarang, dan merupakan kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani "Punti Karya";

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 tersebut yang diakui sebagai hak milik Para Tergugat 10 sampai dengan 14, dengan alasan karena tanah tersebut adalah milik dari pada pewaris mereka yang bernama Bagindo Tani dan Sukardi dimana dasar hukum atau alas hak yang dipergunakan untuk mengklaim tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 oleh Para Tergugat 10 sampai dengan 14 adalah 2 persil sertifikat hak milik atas tanah, yaitu masing-masing:
 1. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 Tahun 2001 atas nama B.Tani, seluas 98.996 m²;
 2. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1136 Tahun 2005 atas nama Sukardi seluas 8.727 m²;
4. Bahwa sertipikat tanah hak milik pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 sebagaimana tersebut dalam 2 (dua) persil sertipikat hak milik atas tanah sebagaimana tersebut pada posita 3 titik 1 di atas merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 259 Tahun ... atas nama Tani berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 29 Januari 2001 Nomor 630-5-41-2001, dan yang tersebut di poin 3 titik 2, yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1136 Tahun 2005 atas nama Sukardi seluas 8.727 m² merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 882 Tahunatas nama Sukardi, dan kedua persil tanah tersebut diperoleh sebagai harta warisan dari pewaris mereka yang bernama Bagindo Tani, dan pewaris mereka Bagindo Tani memperoleh tanah tersebut berasal membeli dari Taib Umar pewaris Para Tergugat 1 sampai dengan 9 sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 dengan ukuran luas lebar 200 meter x panjang 600 = 120.000 m²/ 2 Ha;
5. Bahwa di dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980, yaitu Surat Jual Beli Tanah antara Taib Umar pewaris Para Tergugat 1 sampai dengan 9 dengan B.Tani pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 menyebutkan ukuran tanahnya panjang 600 meter dan lebar 200 meter, dan pejabat yang mengetahui jual beli dalam surat tersebut adalah Kepala Kampung Tanjung Niaga, dan surat tersebut tidak ditandatangani oleh pembeli (B. Tani), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Sungai Punti;
 - Sebelah Selatan dengan Watas/Kebun Salena;
 - Sebelah Timur dengan jalan provinsi (Kota Baru);
 - Sebelah Barat dengan Sungai Dangan;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seharusnya demi hukum berdasarkan surat jual beli tanah sebagaimana tersebut di atas jika surat-surat jual-beli tanah tersebut dianggap sah, maka tanah yang dimiliki oleh pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 jika ia berdasarkan asal-usulnya sebagaimana tersebut pada posita 3 di atas adalah 120.000 m² atau 12 Ha, akan tetapi kenyataannya yang diklaim oleh Para Tergugat 10 sampai dengan 14 berdasarkan fakta dilapangan adalah lebarnya sekitar 570 m x panjang 814 m² = 463.980 m² atau 46,4 Ha, sehingga luasnya melebihi dari tanah yang dibeli oleh pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14, yaitu ada kelebihan luas yang melampaui batas seluas 343.980 m² atau 34,4 Ha dan menjadikan tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21;
7. Bahwa menurut hemat Para Penggugat 1 sampai dengan 21 Tuan Anwar dan kawan-kawan, Surat Jual Beli tertanggal 2 Januari 1980 antara Taib Umar sebagai penjual dengan B.Tani selaku pembeli sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan surat jual beli tanah rekayasa dan cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum, dimana kalau kita teliti dengan saksama dan disesuaikan dengan fakta dilapangan, maka akan terlihat dengan jelas cacat hukumnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Surat Jual Beli tertanggal 2 Januari 1980 antara pewaris Para Tergugat 1 sampai dengan 9 Taib Umar sebagai penjual dengan pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 B.Tani selaku pembeli tersebut tidak ada tanda tangan pembelinya, seharusnya yang namanya surat jual beli baru dikatakan sempurna dan legal apabila kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli beserta para saksinya bertandatangan di atas surat jual beli tersebut dengan bermaterai cukup dan ditandatangani pada saat terjadinya jual beli saat itu;
 - b. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada poin/posita 6a di atas, juga Surat Jual Beli tertanggal 2 Januari 1980 antara M.Taib Umar sebagai penjual dengan B.Tani selaku pembeli sudah ditentukan luasnya, yaitu lebar 200 meter dan panjang 600 meter dengan berpatokan pengukurannya dimulai dari Sungai Punti menuju ke kebun Salena selebar 200 meter (dua ratus meter), akan tetapi bila kita ukur dilapangan, maka lebar tanah tersebut bukan lagi 200 (dua ratus) meter melainkan 570 (lima ratus tujuh puluh) meter, sehingga ada kelebihan yang melampaui batas sepanjang 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter sehingga menjadi tumpang tindih dan bersengketa dengan Tuan Anwar dan kawan-kawan (pemberi kuasa khusus sebanyak 21 orang);

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa demikian pula panjang tanah tersebut di atas, jika berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 antara Taib Umar sebagai penjual dengan B. Tani selaku pembeli, maka panjang tanah tersebut dari jalan raya menuju ke Sungai Dangan cuma 600 (enam ratus) meter saja, namun fakta dilapangan bila diukur dari Jalan Raya Nanga Pinoh, Sungai Dangan, maka panjangnya bukan lagi 600 meter akan tetapi menjadi 814 (delapan ratus empat belas) meter, sehingga luas tanah tersebut bukan lagi 120.000 m²/12 Ha melainkan 463.980 meter (empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh meter) m²/46,398 Ha, sehingga kelebihan yang melampaui batas sebanyak 380.000 m² atau 38 Ha. Menggambarkan sesuatu yang sangat mustahil bila tanah seluas tersebut merupakan tanah garapan orang perorangan;
- d. Bahwa seharusnya demi hukum atau demi kebenaran formil/kebenaran yuridis, ketika pembuatan sertipikat hak milik atas tanah milik B. Tani atau Bagindo Tani yang berdasarkan alas Hak Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 tersebut (yaitu Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 merupakan ibu yang melahirkan 1. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 Tahun 2001 atas nama B. Tani, seluas 98.996 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1136 Tahun 2005 atas nama Sukardi seluas 8.727 m²), maka Tergugat 18 atau pihak kantor pertanahan dalam membuat surat ukur atas tanah dimaksud dalam melakukan pengukurannya demi hukum harus dimulai dari Sungai Puntii menuju ke Kebun Salena selebar 200 meter, akan tetapi fakta yang terjadi pengukurannya justru dimulai dari tanah milik Tet Sian alias Asean, sehingga pembuatan sertipikat tanah tersebut bukan lagi berdasarkan alas hak Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 tersebut, melainkan dasar hukumnya sudah tidak jelas lagi, sehingga Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 259 dan sertipikat penggantinya, yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 Tahun 2001 atas nama Tani menjadi tidak berdasar dan demi hukum harus dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan harus dicabut dari peredarannya;
- e. Bahwa karena dalam pembuatan sertipikat hak milik atas tanah masing-masing 1. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 Tahun 2001 atas nama B.Tani, seluas 98.996 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1136 Tahun 2005 atas nama Sukardi seluas 8.727 m² dimulai dari batas yang salah yang tidak sesuai dengani Surat Jual Beli Tanah

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 2 Januari 1980 dimulai dari Sungai Punti, akan tetapi kenyataannya dimulai dari batas tanah Asean, maka terjadilah kesalahan yang fatal sehingga terjadi tumpang tindih dengan tanah yang telah ditempati dan dikuasai oleh Penggugat 1 sampai dengan 21 Tuan Anwar dan kawan-kawan, sehingga terjadi sengketa kepemilikan tanah;

- f. Bahwa menurut apa yang termuat atau tertuang dalam Surat Jual Beli tertanggal 2 Januari 1980, antara M.Taib Umar sebagai penjual dengan B. Tani selaku pembeli sebagaimana tersebut di atas, maka bila letak tanah yang diperjualbelikan tersebut adalah terletak di Desa Tanjung Niaga, karena pejabat yang bertandatangan mengetahui dalam surat jual beli tanah tersebut adalah Kepala Desa Tanjung Niaga, sedangkan tanah yang ditempati oleh Penggugat 1 sampai dengan 21 Tuan Anwar dan kawan-kawan adalah terletak di Desa Tanjung Lai;
- g. Bahwa bila pembuatan sertipikat hak milik atas tanah milik B. Tani didasarkan kepada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980, pengukurannya harus dimulai dari Sungai Punti, bukan dimulai dari batas tanah Tet Sian alias Asean, karena dalam Surat Jual Beli tertanggal 2 Januari 1980 sama sekali tidak ada menyebutkan berbatasan dengan tanah milik tanah Tet Sian alias Asean;
- h. Bahwa bila dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah milik pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 Hj.Jasmani, dan kawan-kawan mulai dari batas Sungai Punti, maka tanah tersebut akan bersengketa dengan tanah milik Yarden dan tanah milik Tet Sian alias Asean;
8. Bahwa demikian pula halnya bila Tergugat 10 sampai dengan 14 beralih bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas tanah atas nama pewaris mereka yang bernama Bagindo Tani dan Sukardi bin Bagindo Tani diterbitkan atau dilahirkan atau didasarkan kepada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 1961, yaitu surat jual beli tanah antara Abdussyukur A. Razak pewaris Para Tergugat 20 sampai dengan 26 dengan B.Tani pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 menyebutkan ukuran tanahnya panjang 500 meter dan lebar 225 meter, dan pejabat yang mengetahui jual beli dalam surat tersebut adalah Kepala Kampung Paal, tanahnya terletak di KM 4, Kampung Paal, maka surat jual beli tersebut juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 1961 tersebut hanya rekayasa dari Tergugat 10 sampai dengan 14 saja, hal mana letak tanahnya disebutkan terletak di KM 4, Jalan Provinsi, Kampung Paal

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



(sekarang Desa Paal) dan kepala desa yang mengetahui dan bertandatangan di dalam surat jual beli tanah dimaksud adalah Kepala Kampung Paal, sedangkan tanah yang diklaim yaitu tanah terperkara yang terletak di dahulu Kampung Tanjung Lay, sekarang Desa Tanjung Lay, terletak KM 5, sehingga demi hukum walaupun benar tanah milik pewaris Para Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 10 sampai dengan 14 dan Tergugat 20 sampai dengan 26 ada dan benar tanah tersebut, maka sudah pasti bahwa letak dan lokasi tanahnya adalah di Kampung Paal (sekarang Desa Paal), dan bukan dilokasi tanah terperkara, karena senyatanya lokasi tanah terperkara atau tanah yang disengketakan sekarang ini adalah terletak di KM 5, Desa Tanjung Lay (dahulu Kampung Tanjung Lay), jadi letak tanahnya sudah berbeda yaitu lain kampung atau lain desa;

- b. Bahwa kemudian tanda tangan khusus tanda tangan pembelinya pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 B.Tani (Bagindo Tani) sudah sangat jelas terlihat dengan kasat mata di rekayasa atau dipalsukan, bila di lihat dengan teliti secara kasat mata tanda tangan yang terdapat dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 1961 sangat berbeda dengan tanda tangan B.Tani yang terdapat dalam kartu tanda anggota purnawirawan yang bersangkutan (*vide* bukti Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 1961/bukti surat P... dan foto copy Kartu Anggota Purnawirawan atas nama B.Tani/bukti surat P... (masing-masing terlampir);
- c. Bahwa oleh karena itu Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 1961 tersebut demi hukum adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum;
9. Bahwa di dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 1961, yaitu Surat Jual Beli Tanah antara Abdussyukur A Razak pewaris Para Tergugat 20 sampai dengan 27 dengan B.Tani pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 menyebutkan ukuran tanahnya panjang = 500 meter dan lebar = 225 meter, dan pejabat yang mengetahui jual beli dalam surat tersebut adalah Kepala Kampung Paal, tanahnya terletak di KM 4, Kampung Paal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Ulu (Utara) dengan tanah Salena;
 - Sebelah Ilir (Selatan) dengan tanah Sarnat;
 - Sebelah Laut (Timur) dengan tanah Jalan Kota Baru;
 - Sebelah Darat (Barat) dengan tanah adat;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas pada posita 4 sampai dengan 7, dan 8a sampai dengan 8h serta posita 9a sampai dengan 9c, dan posita 10 di atas, maka menurut hemat Penggugat 1 sampai dengan 21 sertifikat hak milik atas tanah masing-masing 1. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 259 beserta sertipikat penggantinya, yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 Tahun 2001 atas nama B.Tani, seluas 98.996 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 588 beserta pecahannya, yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1136 Tahun 2005 atas nama Sukardi seluas 8.727 m² adalah, dan sertipikat hak milik atas tanah atas nama Radimin adalah cacat hukum dan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan demi hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dilahirkan dari Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 dan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Djuli 1961 yang cacat hukum;
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat 10 sampai dengan 14 yang telah mengajukan surat blokir yang telah menyebabkan sebagian dari Penggugat sertipikat tanahnya belum diterbitkan oleh Tergugat 18 Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan;
12. Bahwa perbuatan Tergugat 15 Kepala Desa Tanjung Niaga yang telah mengesahkan atau menandatangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 yang merupakan surat jual beli tanah rekayasa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat sampai dengan 21, padahal ia tahu benar yang tanah yang diperjualbelikan tersebut bukan terletak di wilayah Tanjung Niaga melainkan di wilayah Tanjung Lay;
13. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat 16 Kepala Kampung Paal (sekarang Kepala Desa Paal) yang telah mengesahkan atau menandatangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Djuli 1961 yang merupakan surat jual beli tanah rekayasa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat 1 sampai dengan 21, padahal ia tahu benar tanah yang diperjualbelikan tersebut bukan terletak di wilayah Desa Tanjung Niaga melainkan di wilayah Desa Tanjung Lay;
14. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat 18 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang yang telah mengabulkan permohonan pembuatan sertipikat hak milik atas tanah dari pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14, padahal sebelumnya sudah diketahuinya kalau tanah tersebut

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



pada tahun 2000 masih dalam status sengketa dengan Para Penggugat 1 sampai dengan 21, karena adanya surat blokir dari Para Tergugat 10 sampai dengan 14 dan pernah diselesaikan secara musyawarah namun tidak ada titik temunya, sehingga masalah sengketa tanah tersebut menjadi berlarut-larut sampai sekarang;

15. Bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 baik yang telah dibangun rumah tempat tinggal maupun yang telah ditanami dengan tanam tumbuh berupa pohon karet sebagian besar telah digusur oleh pihak Tergugat 10 sampai dengan 14 dan sampai saat ini penggusuran tersebut masih tetap berlangsung walaupun sebelum oleh suruhan pihak Tergugat 1 sampai dengan 14 hampir terjadi adu fisik dengan menggunakan parang tetapi tindakan pihak Tergugat 10 sampai dengan 14 terus berjalan dengan cara ketika suasana mulai tenang secara diam-diam kebun dan rumah Para Penggugat digusur dan bila suasana ribut dan ricuh, maka orang suruhan Tergugat 10 sampai dengan 14 yang bernama Buyung Zulkarnain dan Jhon bertahan sementara waktu untuk menghentikan gusuran tersebut. Untuk itu agar tidak terjadi bentrokan fisik di lapangan lokasi tanah perkara, maka dalam provisi dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menstatus *quo* kan tanah perkara tersebut untuk tidak dibangun atau digarap terlebih dahulu baik oleh pihak Para Tergugat 1 sampai dengan 26, khususnya 10 sampai dengan 14 maupun Para Penggugat sampai batas waktu perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat 10 sampai dengan 14 yang telah menyuruh membongkar dan membakar bangunan rumah tempat tinggal milik sebagian Para Penggugat, yaitu Penggugat 13 Junaedi, ... dan penggusuran kebun karet milik Penggugat 10 Atot Arden dan Penggugat 7 Japar K, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tersebut dan demi hukum sudah sepatutnya Tergugat 10 sampai dengan 14 mengganti kerugian tersebut sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
17. Bahwa agar gugatan Para Penggugat 1 sampai dengan 21 menjadi tidak sia-sia dalam perkara ini dan dikhawatirkan Para Tergugat 10 sampai dengan 14 sebelum putusnya perkara ini, telah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lainnya, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang untuk meletakkan sita jaminan atas tanah perkara;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



18. Bahwa agar supaya Para Tergugat 10 sampai dengan 14 tidak lalai dalam menyerahkan tanah terpekara kepada Penggugat 1 sampai dengan 21 yang akibatnya dapat merugikan Penggugat 1 sampai dengan 21, maka Penggugat 1 sampai dengan 21, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat 10 sampai dengan 14 secara tanggung renteng membayar sejumlah uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat 1 sampai dengan 21 terhitung sejak surat gugatan perkara ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang sampai dengan tanah terpekara diserahkan oleh Para Tergugat 10 sampai dengan 14 kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 21;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menetapkan status *quo* atas tanah terpekara untuk tidak boleh dilakukan kegiatan dalam bentuk apapun juga baik digarap maupun didirikan bangunan dalam bentuk apapun juga baik oleh Para Tergugat 1 sampai dengan 26, khususnya pihak Para Tergugat 10 sampai dengan 14 maupun Para Penggugat 1 sampai dengan 21 sampai batas waktu adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap, demi untuk menghindari terjadinya bentrokan fisik antara para pihak, pihak Penggugat 1 sampai dengan 21 dengan pihak Tergugat 1 sampai dengan 26;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat 1 sampai dengan 21 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980, yaitu surat jual beli tanah antara pewaris Tergugat 1 sampai dengan 9 (Taib Umar) dengan pewaris Tergugat 10 sampai dengan 14 (B.Tani) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum, karena didasarkan atau dilahirkan dari surat jual beli tanah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Djuli 1961, yaitu surat jual beli tanah antara pewaris Tergugat 20 sampai dengan 26 (Abdussyukur A Razak) dengan pewaris Tergugat 10 sampai

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



dengan 14 (B.Tani) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 259 serta sertipikat penggantinya, yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 Tahun 2001 atas nama Tani adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena didasarkan atau dilahirkan dan surat jual beli tanah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 588 dan pecahannya, yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1136 Tahun 2005 atas nama Sukardi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena didasarkan atau dilahirkan dari surat jual beli tanah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan pewaris Para Tergugat 1 sampai dengan 9, dan Para Tergugat 10 sampai dengan 14 serta Tergugat 20 sampai dengan 26 yang telah memperjualbelikan tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat 1 sampai dengan 21;
8. Menghukum Para Tergugat 10 sampai dengan 14 untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 21 uang tunai sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng sekaligus seketika;
9. Menghukum Tergugat 10 sampai dengan 14 untuk segera menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 21 tanpa syarat apapun juga;
10. Menghukum Para Tergugat 1 sampai dengan 19 untuk membayar sejumlah uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap-hari keterlambatan Para Tergugat 10 sampai dengan 14 menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 21 terhitung sejak surat gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang sampai dengan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat 15 sampai dengan 26 untuk membayar sejumlah uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap-hari keterlambatan Para Tergugat 10 sampai dengan 14 menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 21 terhitung sejak surat gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang sampai dengan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat 1 sampai dengan 19 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

13. Menghukum Para Tergugat 15 sampai dengan 26 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 10, 11, 17, 18 dan 19 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut

- Eksepsi Tergugat 10 dan 11:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat 10 dan 11 menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat 1 sampai dengan 21 sebagaimana dikemukakan dalam Surat Gugatan tanggal 28 Februari 2011 terkecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 10 dan 11;

2. Gugatan *error in persona*;

2.1 Dalam perkara ini seharusnya yang digugat bukanlah Tergugat 10 dan 11, karena Penggugat 1 sampai dengan 21 dengan Tergugat 10 dan 11 tidak ada hubungan hukum apapun. Dengan demikian secara hukum sangatlah tidak beralasan bagi Penggugat untuk menjadikan Tergugat 10 dan 11 sebagai salah satu Tergugat. Atas dasar itu, sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2.2 Bahwa Para Penggugat tidak memisahkan secara tegas antara Penggugat 1 sampai dengan 21 apakah sebagai perorangan atau mewakili kelompok tani yaitu kelompok tani "Punti Jaya" sehingga menjadi gugatan tidak jelas kepentingan antara Para Penggugat, atas dasar itu sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Karena antara posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak di susun dengan cermat;

3.1 Bahwa antara angka 3, 4, 5, 6 dan 7a sampai dengan 7h dan pada angka 8a sampai dengan 8c dan angka 9 pada positanya merupakan hubungan hukum antara Para Penggugat 1 sampai dengan 21 dengan Tergugat 10 sampai dengan 14, Tergugat 1 sampai dengan 9 dan Tergugat 20 sampai dengan 26. Dalam hukum acara perdata (doktrin) mengajarkan khusus dalam

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



perumusan posita suatu gugatan haruslah diperhatikan lahirnya hubungan dan pedoman hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Dengan siapa Para Penggugat pertama kali mengadakan hubungan hukum, maka pihak tersebut seharusnya ditempatkan sebagai Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4, 5.....dan seterusnya;

3.2 Bahwa adalah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7a sampai dengan 7h dan pada angka 8a sampai dengan 8c posita gugatan Penggugat adalah mengenai uraian hubungan Penggugat dengan Tergugat 10, 11, 12, 13 dan 14 (dalam hal ini Tergugat 10 dan 11) dengan Tergugat 1 sampai dengan 9 dan Tergugat 20 sampai dengan 26. Sedangkan terjadinya hubungan hukum antara Para Penggugat 1 sampai dengan 21 dengan Tergugat 10 dan 11 terjadi hanya karena ada jual beli tanah dengan Tergugat 1 sampai dengan 9 (Taib Umar) dan dengan Tergugat 20 sampai dengan 26 (orang tua Abdussyukur A Razak), artinya semestinya urutan gugatan mesti dimulai dulu dari pihak yang pertama (pembeli) baru seluruhnya pembeli (Tergugat 10 dan 11) diurut dalam gugatannya. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat merumuskan dan mendudukkan dan memposisikan masing-masing urutan Para Tergugat;

3.3 Bahwa gugatan Para Penggugat 1 sampai dengan 21 kabur/tidak jelas (*obscur libel*) ini karena objek sengketa sebagaimana yang diperkarakan Para Penggugat dalam gugatannya tidak ditulis/dicantumkan alasannya hak atas tanah yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya baik berupa sertifikat, Surat Keterangan Tanah (SKT) bukti-bukti surat yang sah menurut hukum. Sementara dalam suatu pembuktian sengketa tanah adalah bukti-bukti formil;

3.4 Bahwa dalam posita tidak menjelaskan dan menguraikan dengan rinci dasar hukum gugatan (*recht grond*)/atau suatu peristiwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat hanya mengatakan dirinya mengarap tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1970. Gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) dari fakta yang demikian ini sangat jelas syarat-syarat formil tidak terpenuhi;

3.5 Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menguraikan dengan rinci dan cermat mengenai ganti rugi dalam sesuatu yang

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



dirugikan dan dihasilkan di sini hanya menyebutkan kerugian tersebut sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), tuntutan ganti rugi dan perlu untuk dipahami, setiap tuntutan ganti rugi sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum, harus diuraikan dengan cermat dan jelas disertai dengan perincian mengenai kerugiannya tersebut dalam apa saja akibat dari suatu perbuatan hukum yang dimaksud, ini semua harus diuraikan secara jelas dan cermat dalam suatu rincian kerugian yang menjadi dasar tuntutan nama Dan tanpa disertai rincian kerugian dimaksud maka ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena apa yang dituntut tidak jelas, kabur dan tidak sempurna. Sebagaimana yang telah dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 42/K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Nomor 1720 K/PDT/1986 tanggal 18 Agustus 1988;

3.6 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objek sengketa (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) karena tidak dijelaskan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang diakui Para Penggugat apakah dengan membuka hutan yang dikuasai negara, hibah, diperoleh dari warisan, jual beli? Para Penggugat dalam gugatannya jelas sekali tidak menjelaskan latar belakang dan cara memperoleh tanah tersebut;

4. Gugatan Penggugat jelas/kabur (*obsuur libel*);

Nampak dengan jelas unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan dari pelaku;
- c. Adanya kerugian yang menderita korban;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang diderita oleh korban (*causalitas*);

Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur melawan hukum dalam posita gugatannya, sehingga dalil dalam gugatannya menjadi tidak jelas, dengan posita dan perbuatan tidak jelas arah tujuan dan dasar kepemilikan saling bertentangan satu dengan yang lainnya oleh karena itu apa yang menjadi maksud dan tujuan Penggugat dari gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur pula;

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang kami sebut di atas maka secara hukum mempunyai suatu konsekwensi yang berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Eksepsi Tergugat 17, 18 dan 19:
- 1. Bahwa Penggugat dalam posita angka 10, mengajukan gugatan kepada Tergugat karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 259 serta sertipikat penggantinya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 746 Tahun 2011 atas nama Tani seluas 98.996 m² dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 588 dan pecahannya, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1136 tahun 2005 atas nama Sukardi seluas 8.727 m², maka berdasarkan hal tersebut berdasarkan objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka sesungguhnya wewenang mengadili (*kompetensi absolut*) atas perkara ini ada pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
- 2. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan atau menunjukkan secara pasti alas hak apa yang dijadikan dasar/alasan untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan tidak jelas dan mengada-ada alias kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3. Bahwa dalil Penggugat sesuai dengan posita angka 6 yang menyatakan: “....akan tetapi kenyataan yang diklaim oleh Para Tergugat 10 sampai dengan 14 berdasarkan fakta dilapangan adalah ... 46,4 Ha, sehingga ... ada kelebihan luas 34,4 Ha dan menjadikan tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21”, dalil ini menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 746 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1136 tidak menjadi persoalan dalam penerbitannya, dengan demikian sangat tidak patut jika Tergugat 17, 18 dan 19 menjadi pihak dalam perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4. Bahwa jika diperhatikan alasan-alasan gugatan (posita) dari angka 1 sampai dengan 18 tidak ditemukan dalil-dalil yang menguraikan keterlibatan Tergugat 19 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi) dan Tergugat 17 (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat), sehingga tidaklah tepat jika Tergugat 19 dan Tergugat 17 dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/PDT.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 10, 11, 17, 18 dan 19 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sebesar Rp5.961.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 46/PDT/2012/PT.PTK., tanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana ternyata dari Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I sampai dengan XXVI/Tergugat I sampai dengan XXVI/Terbanding I sampai dengan XXVI, yang masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2012, 23 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, oleh Termohon Kasasi XII, XIII dan XIV/Tergugat XII, XIII dan XIV/Terbanding XII, XIII dan XIV diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 22 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK, tanggal 13 Juli 2012 c.q. Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu mengenai masalah eksepsi tersebut sudah sepatutnya dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Keberatan Pertama:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah telah salah menerapkan hukum, karena senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut telah salah menerapkan hukum terutama hukum pembuktian dimana dalam surat gugatan Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Para Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 sudah jelas dan terang telah menyebutkan baik dalam terang telah menyebutkan baik dalam posita demi posita maupun dalam potitumnya ada menggugat dan memohon supaya surat-surat tanah dan sertifikat hak milik atas tanah milik pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Pemohon Banding 10 sampai dengan 14 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Negeri Sintang dalam putusannya sehingga putusan yang demikian itu adalah batal demi hukum, dimana hal tersebut dalam gugatan Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Para Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980, milik pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum karena hanya ditandatangani sepihak saja, yaitu penjual saja sedangkan pembelinya sama sekali tidak bertandatangan di atas surat jual beli tanah tersebut, karena yang namanya surat jual beli mesti ada dua pihak, yaitu

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penjual dan pihak pembeli dan keduanya harus bertandatangan di atas surat jual beli tersebut dan kalau salah satu pihak tidak membubuhkan tandatangannya di atas surat jual beli tersebut, maka surat jual beli tersebut tidaklah bisa dikatakan sebagai surat jual beli lagi dan surat jual beli tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, dan karena sertifikat hak milik atas tanah atas nama pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14, yaitu M.746 tahun 2001 yang merupakan pengganti dari M.259 tahun 1979 atas nama Tani dan M.1136 tahun 200S atas nama Sukardi, karena dilahirkan dan berdasarkan kepada surat jual beli tanah yang cacat hukum dan batal demi hukum adalah cacat hukum dan batal demi hukum pula sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, mengenai mengapa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah M.259 tahun 1979 atas nama Tani dimatikan dan diganti dengan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah M.746 tahun 2001 atas nama Tani (atas nama pemiliknya sama Tani), karena ternyata Sertipikat Hak Milik Atas Tanah M.259 tahun 1979 tersebut tidak mempunyai surat ukur atau gambar situasi tanah sehingga letak posisi tanah tersebut menjadi kabur dan tidak dapat menentukan tempat lokasinya persisnya dan batas-batas tanahnya lalu direkayasa diganti baru dengan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 tahun 2001 sehingga ditunjuk dilokasi yang salah yang berlainan desa, oleh karena itu sertipikat tanah tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum, dan demi hukum harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Bahwa andai kata Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Djanuari 1980 dan 10 Djuli 1961 yang cacat hukum dan batal demi hukum tersebut dianggap sah oleh Majelis Hakim, maka walaupun tanah milik pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 tersebut ada sudah barang tentu letaknya adalah di Desa/Kampung Tanjung Niaga atau Kampung/Desa Paal, karena yang mengetahui dan menandatangani surat jual beli tanah tersebut adalah Kepala Kampung Tanjung Niaga dan Kepala Kampung Paal. Sehingga Para Tergugat telah salah menempatkan lokasi tanahnya dilokasi tanah terperkara yaitu dilokasi Kampung/Desa Tanjung Lay, karena berdasarkan surat jual beli tanah yang batal demi hukum tersebut, letak tanahnya di Desa Paal dan Desa Tanjung Niaga;

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Kedua:

Bahwa Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Para Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 dengan tegas menolak dan keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah telah salah menerapkan hukum, karena senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut yang membenarkan keterangan saksi M.Midi Amin Camat Nanga Pinoh yang menerangkan bahwa belum ada penetapan batas wilayah Desa di Nanga Pinoh adalah sama sekali tidak benar, karena senyatanya sudah sejak dulu sudah ada penentuan batas-batas wilayah desanya dengan tegas, karena berdasarkan Perda/Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Tanjung Lay, Desa Labai Mandiri, Desa Mandau Baru, Desa Nusa Pandau, Desa Mepak, Desa Senibung, Desa Melamut Bersatu, Desa Natai Panjang, Desa Sungai Raya, Desa Kelakik, Desa Semadin Lengkong, Desa Pelinggang, Desa Nyangkal, Desa Sungai Bakah, Desa Bayur Raya, Desa Tebing Kerangan, Desa Merah Arai, Desa Kebual, Desa Landau Tubun, Desa Tanjung Tengang, Desa Nanga Kelawai, Desa Suka Damai, Desa Tanjung Arak, Desa Melawai Kiri Hilir, Desa Kompas Raya dan Desa Kayan Sempau, di Kecamatan Nanga Pinoh, khususnya Bab II yang mengatur pembentukan dan batas desa, Pasal 3 menyebutkan: 1. Desa Tanjung Lay berasal dari sebagian Desa Tembawang Panjang yang terdiri dari: a. Dusun Durian Tanjung, b. Dusun Batu Penyeberang, c. Dusun Dangan Permai, kemudian dikaitkan lagi dengan peta wilayahnya (lihat peraturan daerah dan peta wilayahnya dimaksud bukti terlampir dalam berkas ini yang merupakan bukti tambahan dalam perkara ini, diberi kode P1 sampai dengan 21.BT.1 dan P1 sampai dengan 21.BT.2 masing-masing terlampir), saksi M.Midi Amin tersebut sudah jelas berbohong dan bertentangan dengan saksi Kepala Desa Tanjung Lay, dimana Kepala Desa Tanjung Lay M.Aday yang memang orang asli Nanga Pinoh dan dari kecil dibesarkan di (di Desa Lanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh) menerangkan bahwa memang sejak dulu sudah ada pembagian batas wilayah desa, dan keterangan saksi M.Midi Amin (Camat Nanga Pinoh), adalah tidak benar dan pembohong besar, dan wajar bila saksi itu tidak tahu adanya pembagian batas wilayah desa secara tegas, karena beliau itu baru 7 (tujuh) tahun tinggal di

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dimana saksi ini adalah pendatang dari Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 c.q. Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Para Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 dengan tegas menolak dan keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/PdLG/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah telah salah menerapkan hukum, karena senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/PdtG/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut mengenai batas-batas dan letak tanahnya, dimana batas-batas dan letak tanahnya yang diklaim milik Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Para Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 terdapat 2 (dua) pucuk surat di atas tanah yang sama/satu bidang tanah, yaitu:

1. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Djuli 1961;
2. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980;

Hal mana berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Djuli 1961, antara yang satu dengan yang lainnya saling bertimpa atau tumpang tindih atau *overlapping*, yaitu: di dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Djuli 1961 disebutkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Ulu (Selatan) dengan tanah Salena;
- Sebelah Ilir (Utara) dengan tanah Sarnat (sekarang tanah Tet Sian);
- Sebelah Laut (Timur) dengan tanah Jalan Kota Baru;
- Sebelah Darat (Barat) dengan tanah adat;

Dan berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 disebutkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sungai Punti;
- Sebelah Selatan dengan Watas/kebun Salena;
- Sebelah Timur dengan Jalan Provinsi (Kota Baru);
- Sebelah Barat dengan Sungai Dangan;

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Khususnya batas tanah sebelah Selatan adalah sama yaitu sama-sama berbatasan tanah/kebun Salena, kemudian ditarik menuju ke Utara di Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 disebutkan berbatasan dengan Sungai Punti dan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Djuli 1901 disebutkan berbatasan dengan tanah milik Sernat, dimana Sungai Punti dengan tanah milik Sernat (sekarang telah dijual kepada Tet Sian) hanya berjarak sekitar 30 meter, dan hanya berjarak sekitar 30 meter saja, dan jarak dari tanah Salena sampai kebatas Sungai Punti adalah 570 meter (*vide* berdasarkan hasil pengukuran PS atau sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim), sedangkan dalam surat jual beli tanah Para Tergugat disebutkan lebarnya hanya 225 meter, akan tetapi setelah dibuktikan dilapangan ternyata lebarnya 570 meter, hal ini berarti bahwa tanah yang diklaim oleh Tergugat 10 sampai dengan 14 berdasarkan 2 pucuk surat jual beli tanah di atas satu bidang/persil tanah sehingga surat tanah tersebut adalah tumpang tindih, dan letak tanahnya disebutkan di Kampung Tanjung Niaga dan di Kampung Paal, sehingga pejabat yang bertandatangan di atas kedua surat tersebut adalah Kepala Kampung Tanjung Niaga dan Kepala Kampung Paal, sedangkan tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 adalah terletak di Desa Tanjung Lay yang diklaim oleh Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 19 sampai dengan 14, yaitu di atas tanah milik Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 adalah tanah milik Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21; Keberatan Keempat:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah telah salah menerapkan hukum, karena senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut pada halaman 86 (delapan puluh enam) alinea ke 4, 5 dan 6 serta halaman 87 (delapan puluh tujuh) alinea ke 1, 2 dan 3 dalam pokok perkara adalah sama sekali tidak benar dan telah salah menerapkan hukum karena senyatanya pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan surat asal yang menjadi alas hak/dasar hukum yang melahirkan sertifikat-sertifikat tanah tersebut, terutama Surat Jual Beli Tanah tertanggal 1980 antara penjual Taib Umar dengan pembeli Bagindo Tani (pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



sampai dengan 14), yang cacat hukum dan batal demi hukum tersebut, dimana surat tersebut di samping tidak ditandatangani oleh salah satu pihak juga tidak sesuai dengan fakta dilapangan, baik luasnya maupun letak lokasinya, surat jual beli tanahnya yang dijadikan alas hak untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 529 tahun 1979 atas nama Tani yang tidak memiliki surat ukur/gambar situasinya lalu dimatikan dan diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 tahun 2001 atas nama Tani adalah Surat Jual Beli Tanah bertanggal 2 Januari 1980, jadi tahunnya lebih *premature* lebih muda dari sertipikatnya, dimana sertipikatnya tahun 1979, pantas saja sertipikat hak milik atas tanah Nomor 529 Tahun 1979 atas nama Tani tersebut dimatikan dan diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 tahun 2001 demi untuk mengelabui hukum, karena sertipikat tersebut cacat hukum disamping tidak punya surat ukur juga tahun kelahirannya lebih prematur atau lebih tua dari pada surat asal usul alas haknya, jadi apabila dalam pertimbangan hukumnya jika mempertimbangkan surat asal usul tanah milik Para Tergugat 10 sampai dengan 14 sebagaimana perkara pokok surat gugatan Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21, maka putusan Majelis Hakim dalam perkara ini pada waktu itu seharusnya demi hukum harus mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 untuk seluruhnya. Oleh karena itu dimohonkan dengan hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I., c.q. Majelis Hakim Agung R.I., yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 46/PDT/2012/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 c.q. Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tanggal 16 Januari 2012 tersebut dan mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 untuk seluruhnya;

Keberatan Kelima:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut telah salah menerapkan hukum terutama hukum, karena senyatanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sintang dalam putusannya dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 tersebut pada halaman 87 sampai dengan 89 dalam pokok perkara adalah 87 sampai dengan 89 dalam pokok perkara adalah sama sekali tidak benar dan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya karena senyatanya pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan surat asal usul tanah yang menjadi alas hak/dasar hukum yang melahirkan sertifikat-sertipikat hak milik atas tanah yang dipunyai oleh Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 tersebut yang telah diajukan di depan persidangan sebagai bukti surat dalam perkara ini, terutama Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 antara penjual Taib Umar (pewaris pura Termohon Kasasi 1 sampai dengan 9 dahulu Tergugat 1 sampai dengan 9/Termohon Banding 1 sampai dengan 9) dengan pembeli Bagindo Tani (pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14), yang cacat hukum dan batal demi hukum tersebut, dimana surat tersebut di samping tidak ditandatangani oleh salah satu pihak juga tidak sesuai dengan fakta di lapangan, baik luasnya maupun letak lokasi tanahnya;

Keberatan Keenam:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut telah salah menerapkan hukum, karena senyatanya menurut hemat Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 Tuan Anwar dan kawan-kawan, Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 antara pewaris Para Termohon Kasasi 1 sampai dengan 9 dahulu Tergugat 1 sampai dengan 9/Termohon Banding 1 sampai dengan 9 bernama Taib Umar sebagai penjual dengan pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 bernama B.Tani selaku pembeli sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan surat jual beli tanah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum, dimana kalau kita teliti dengan saksama dan disesuaikan dengan fakta di lapangan, maka akan terlihat dengan jelas cacat hukumnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Surat Jual Beli tertanggal 2 Januari 1980 antara pewaris Para Termohon Kasasi 1 sampai dengan 9 dahulu Tergugat 2 sampai dengan 91 Termohon Banding 1 sampai dengan 9 bernama Taib Umar sebagai penjual

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 bernama B.Tani selaku pembeli tersebut tidak ada tanda tangan pembelinya, seharusnya yang namanya surat jual beli baru dikatakan sempurna dan *legal* apabila kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli beserta para saksinya bertanda tangan di atas surat jual beli tersebut dengan bermaterai cukup dan ditandatangani pada saat terjadinya jual beli saat itu;

- b. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada poin/posisi 6a di atas, juga Surat Jual Beli tertanggal 2 Januari 1980 antara pewaris Para Termohon Kasasi 1 sampai dengan 9 dahulu Tergugat 1 sampai dengan 91 Termohon Banding 1 sampai dengan 9 bernama Taib Umar sebagai penjual dengan pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 bernama B.Tani selaku pembeli tanahnya sudah ditentukan luasnya, yaitu lebarnya 200 meter dan panjangnya 600 meter dengan berpatokan pengukurannya dimulai dari Sungai Pundi menuju ke kebun Salena selebar 200 meter (dua ratus meter), akan tetapi bila kita ukur dilapangan, maka lebar tanah tersebut bukan lagi 200 (dua ratus) meter melainkan 570 (lima ratus tujuh puluh) meter, sehingga ada kelebihan yang melampaui batas sepanjang 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter sehingga menjadi tumpang tindih dan bersengketa dengan tuan Anwar dan kawan-kawan (pemberi kuasa khusus sebanyak 21 orang);
- c. Bahwa demikian pula panjang tanah tersebut di atas, jika berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 antara Taib Umar sebagai penjual dengan B.Tani selaku pembeli, maka panjang tanah tersebut dari jalan raya menuju ke Sungai Dangan cuma 600 (enam ratus) meter saja, namun fakta dilapangan bila diukur dari Jalan Raya Nanga Pinoh, Sungai Dangan, maka panjangnya bukan lagi 600 meter akan tetapi menjadi 814 (delapan ratus empat belas) meter, sehingga luas tanah tersebut bukan lagi 120.000 m²/12 Ha melainkan 463.980 m² (empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh meter) atau 46,398 Ha, sehingga kelebihan yang melampaui batas sebanyak 380.000 m² atau 38 Ha. Menggambarkan sesuatu yang sangat mustahil bila tanah seluas tersebut merupakan tanah garapan orang perorangan;
- d. Bahwa seharusnya demi hukum atau demi kebenaran formil/kebenaran yuridis, ketika pembuatan sertifikat hak milik atas tanah milik B.Tani atau Bagindo Tani (pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 87 sampai dengan

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



89 dalam pokok perkara adalah 10 sampai dengan 14) yang berdasarkan alas Hak Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 tersebut (yaitu Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 merupakan ibu yang melahirkan 1. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 Tahun 2001 atas nama B.Tani, seluas 98.996 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1136 tahun 2005 atas nama Sukardi seluas 8.727 m²), maka Termohon Kasasi 18 dahulu Tergugat 18/Termohon Banding 18 atau pihak kantor pertanahan dalam membuat surat ukur atas tanah dimaksud dalam melakukan pengukurannya demi hukum harus dimulai dari Sungai Puntii menuju ke kebun Salena selebar 200 meter, akan tetapi fakta yang terjadi pengukurannya justru dimulai dari tanah milik Tet Sian alias Asean, sehingga pembuatan sertipikat tanah tersebut bukan lagi berdasarkan alas hak Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 tersebut, melainkan dasar hukumnya sudah tidak jelas lagi, sehingga Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 259 dan sertipikat penggantinya, yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 tahun 2001 atas nama Tani menjadi tidak berdasar dan demi hukum harus dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan harus dicabut dari peredarannya;

- e. Bahwa karena dalam pembuatan sertipikat hak milik atas tanah masing-masing: 1. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 746 Tahun 2001 atas nama B.Tani, seluas: 98.996 m², dan 2. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1136 Tahun 2005 atas nama Sukardi seluas 8.727 m² dimulai dari batas yang salah yang tidak sesuai dengan alas hak Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 dimulai dari Sungai Puntii, akan tetapi kenyataannya dimulai dari batas tanah Tet Sian alias Asean, maka terjadilah kesalahan yang fatal sehingga terjadi tumpang tindih dengan tanah yang telah ditempati dan dikuasai oleh Penggugat 1 sampai dengan 21 Tuan Anwar dan kawan-kawan, sehingga terjadi sengketa kepemilikan tanah, dan hal tersebut merugikan pihak Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21;
- f. Bahwa menurut apa yang termuat atau tertuang dalam Surat Jual Beli tertanggal 2 Januari 1980 antara M.Taib Umar sebagai penjual dengan B.Tani selaku pembeli sebagaimana tersebut di atas, maka bila letak tanah yang diperjualbelikan tersebut adalah terletak di Desa Tanjung Niaga, karena pejabat yang bertanda tangan mengetahui dalam surat jual beli tanah tersebut adalah Kepala Desa Tanjung Niaga, sedangkan tanah yang



ditempati oleh Penggugat 1 sampai dengan 21 Tuan Anwar dan kawan-kawan adalah terletak di Desa Tanjung Lai;

- g. Bahwa bila pembuatan sertipikat hak milik alas tanah milik B.Tani didasarkan kepada Surat Jual Beli tanah tertanggal 2 Januari 1980, pengukurannya harus dimulai dari Sungai Punti, bukan dimulai dari batas tanah Tet Sian alias Asean karena dalam Surat Jual Beli tertanggal 2 Januari 1980 sama sekali tidak ada menyebutkan berbatasan dengan tanah milik tanah Tet Sian alias Asean;
- h. Bahwa bila dalam pembuatan sertipikat hak milik atas tanah milik pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 B. Tani mulai dari batas Sungai Punti, maka tanah tersebut akan bersengketa dengan tanah milik Yarden dan tanah milik Tet Sian alias Asean;
- i. Bahwa ada hal yang sangat sadis dan kejam ala komunis yang dilakukan oleh pihak Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 untuk menghilangkan jejak atau bukti-bukti dengan cara membulldoser/menggusur pohon tanam tumbuh milik Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Para Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 dan membakar dan membongkar rumah tempat tinggal milik Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 dan ini sudah dijelaskan oleh saksi-saksi di depan persidangan namun oleh Majelis Hakim sama sekali tidak dipertimbangkan;

Keberatan Ketujuh:

Bahwa demikian pula halnya bila Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 berdalih bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas tanah atas nama pewaris mereka yang bernama Bagindo Tani dan Sukardi bin Bagindo Tani diterbitkan atau dilahirkan atau didasarkan kepada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Djuli 1961, yaitu surat jual beli tanah antara Abdussyukur A Razak pewaris Tergugat 20 sampai dengan 26 dengan B.Tani pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 menyebutkan ukuran tanahnya panjang 500 meter dan lebar 225 meter, dan tanahnya panjang 500 meter dan lebar 225 meter, dan pejabat yang mengetahui jual beli dalam surat tersebut adalah Kepala Kampung Paal, tanahnya terletak di Km 4, Kampung Paal, maka surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 1961 tersebut hanya rekayasa dari Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 saja, hal mana letak tanahnya disebutkan terletak di Km 4, Jalan Provinsi, Kampung Paal (sekarang Desa Paal), dan kepala desa yang mengetahui dan bertandatangan di dalam surat jual beli tanah dimaksud adalah Kepala Kampung Paal, sedangkan tanah yang diklaim yaitu tanah terperkara yang terletak di dahulu Kampung Tanjung Lay, sekarang Desa Tanjung Lay, terletak Km 5, sehingga demi hukum walaupun benar tanah milik pewaris Para Termohon Kasasi 1 sampai dengan 9 dahulu Tergugat 1 sampai dengan 9/Termohon Banding 1 sampai dengan 9, Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 dan Termohon Kasasi 20 sampai dengan 26 dahulu Tergugat 20 sampai dengan 26/Termohon Banding 20 sampai dengan 26 ada dan benar adanya tanah tersebut, maka sudah pasti bahwa letak dan lokasi tanahnya adalah di Kampung Paal (sekarang Desa Paal), dan bukan di lokasi tanah terperkara, karena senyatanya lokasi tanah terperkara atau tanah yang disengketakan sekarang ini adalah terletak di Km 5, Desa Tanjung Lay (dahulu Kampung Tanjung Lay), jadi letak tanahnya sudah berbeda yaitu lain kampung atau lain desa;
- b. Bahwa kemudian tanda tangan khusus tanda tangan pembelinya pewaris Para Tergugat Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 B.Tani (Bagindo Tani) sudah sangat jelas terlihat dengan kasat mata direkayasa atau dipalsukan, bila dilihat dengan teliti secara kasat mata tanda tangan yang terdapat dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 D Juli 1961 sangat berbeda dengan tanda tangan B.Tani yang terdapat dalam kartu tanda anggota purnawirawan yang bersangkutan (*vide* bukti Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 D Juli 1961/Bukti Surat P 1 sampai dengan 21.4 dan foto copy kartu anggota purnawirawan atas nama B.Tani/Bukti Surat P 1 sampai dengan 21.5, masing-masing terlampir);
- c. Bahwa oleh karena itu Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 D Juli 1961 tersebut demi hukum adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa di dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 1961, yaitu surat jual beli tanah antara Abdussyukur A Razak pewaris Para Tergugat 20 sampai dengan 27 dengan B.Tani pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 menyebutkan ukuran tanahnya panjang 500 meter dan lebar 225 meter, dan pejabat yang mengetahui jual beli dalam surat tersebut adalah Kepala Kampung Paal, tanahnya terletak di Km 4, Kampung Paal, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Ulu (Utara) dengan tanah Salena;
- Sebelah Ilir (Selatan) dengan tanah Samat;
- Sebelah Laut (Timur) dengan tanah Jalan Kota Bani;
- Sebelah Darat (Barat) dengan tanah adat;

Akan tetapi bukti-bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tersebut adalah telah salah menerapkan hukum dan demi hukum putusan tersebut harus dibatalkan;

Keberatan Kedelapan:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah telah salah menerapkan hukum, karena senyatanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sintang dalam putusannya dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut pada halaman 81 alinea ke 3 dalam pokok perkara yang menyatakan "Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek perkara, Majelis Hakim bahwa untuk mengetahui objek perkara, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat objek perkara tertanggal 28 November 2011, dimana Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk objek perkara yang sama yaitu sebidang tanah berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki para pihak berperkara yang menyatakan tanah tersebut sebagai miliknya yang terletak di Km 5, tepatnya di depan Komplek Pesantren Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi" adalah sama sekali tidak benar dan telah salah menerapkan hukum karena senyatanya berdasarkan bukti bukti yang ada, khususnya bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, baik pihak Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 maupun Para Termohon Kasasi 1 sampai dengan 9 dahulu Tergugat 1 sampai dengan 9/Terbanding 1 sampai dengan 9 dan

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14, maka sudah jelas dan terang bahwa letak dan posisi tanah Para Penggugat 1 sampai dengan 21 adalah di Km 5, Desa Tanjung Lay, yaitu di lokasi objek perkara, sedangkan tanah pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 di dalam bukti suratnya, yaitu surat asal usul tanah Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 (*vide* bukti Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1990 dan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 1961/bukti surat dari Para Tergugat yang diberi kode T2 sampai dengan 9.1, T.10.11.1 dan T.10.11.2), maka tanah milik pewaris mereka Para Tergugat 10 sampai dengan 14 tersebut terletak di Km 4, Kampung/Desa Tanjung Niaga dan Paal, dimana antara Kampung/Desa Tanjung Niaga dengan Kampung/Desa Tanjung Lay dipisahkan oleh satu kampung/desa, yaitu Kampung/Desa Kenual. Jadi Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14 telah salah meletakkan posisi lokasi tanahnya;

Keberatan Kesembilan:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah telah salah menerapkan hukum, karena senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut pada halaman 84 (delapan puluh empat) dalam pokok perkara yang menyatakan "Menimbang, bahwa Penggugat 6 mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7, tanggal 22 Desember 2008 atas nama Sri Wijayanti dan Surat Ukur Nomor 11/Tj.Lay/2008, Penggugat 7 mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6, tanggal 22 Desember 2008 atas nama Doktorandus Japar Kurniadi dan Surat Ukur Nomor 10/Tj.Lay/2008, Penggugat 12 mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5, tanggal 22 Desember 2008 atas nama Supartondo dan Surat Ukur Nomor 9/Tj.Lay/2008," adalah sama sekaii tidak benar dan telah salah menerapkan hukum karena senyatanya bukti-bukti surat sertipikat Para Penggugat 6, 7 dan 12 tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dan

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputuskan dalam perkara ini. Oleh karena itu putusan yang dikian itu adalah batal demi hukum;

Keberatan Kesepuluh:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/PdtG/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah telah salah menerapkan hukum, karena senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut pada halaman 86 (delapan puluh enam) alinea ke 1 dan 2 dalam pokok perkara adalah sama sekaii tidak benar dan telah salah menerapkan hukum dan telah salah mengartikan bunyi dan makna dari pada posita poin 2 gugatan Para Penggugat tersebut karena senyatanya bunyi posita tersebut tidaklah seperti redaksi yang termuat dalam putusan majelis tersebut akan tetapi berbunyi sebagai “Bahwa masing-masing tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 tersebut sudah digarap sejak tahun 1970, sampai sekarang, dan merupakan kelompok tani yang diberi nama kelompok tani “Punti Karya”. Itu maksudnya karena merupakan tanah warisan, maka sebelum tanah itu jatuh ke tangan mereka Para Penggugat, maka tanah tersebut sudah digarap oleh kakek mereka kemudian turun dilanjutkan oleh orang tua mereka dan selanjutnya dilanjutkan penggarapannya oleh mereka Para Penggugat, dan pada tahun 2000 mereka telah membentuk kelompok tani yang diberi nama “Punti Karya”, karena asli dari pada redaksi surat gugatan Para Penggugat adalah “telah digarap sejak tahun 1970 dan sama sekali tidak ada sejak tahun 1970 dan sama sekali tidak ada menyebutkan seperti kalimat/redaksi putusan Majelis Hakim tersebut, tidak ada mengatakan “sejak tahun 1970, para masing-masing Penggugat 1 sampai dengan 21 telah menggarap tanah tersebut”, karena kalimat redaksi Majelis Hakim tersebut telah memplintir bunyi redaksi dan maksud dari pada surat gugatan Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Para Penggugat 21 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 pada posita poin 2 tersebut untuk memihak kepada Para Termohon Kasasi 1 sampai dengan 26 dahulu Para Tergugat 1 sampai dengan 26/ Termohon Banding 1 sampai dengan 26, dan oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tersebut yang demikian itu telah salah menerapkan hukum dan demi batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya harus dibatalkan;

Keberatan Kesebelas:

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut telah salah menerapkan hukum, karena senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut pada halaman 86 (delapan puluh enam) alinea ke 3 dalam pokok perkara yang menyatakan “Menimbang, bahwa jika melihat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki Para Penggugat, maka diketahui lahirnya Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut pada tahun 2008, sehingga menurut Majelis Hakim, jika benar kakek atau orang tua Para Penggugat yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1952 seharusnya Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut terbit jauh sebelum tahun 2008 atau setidaknya ada latar belakang terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2008 tersebut “adalah sama sekali tidak benar dan telah salah menerapkan hukum dan justru sebaliknya dapat membuktikan bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik mereka karena senyatanya Para Penggugat 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 16 dan 17 telah dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dengan bukti surat berupa surat keterangan tanah yang telah diajukan di muka persidangan dalam perkara ini, ditambah pula dengan pemeriksaan sidang di lapangan atau pemeriksaan setempat pada tanggal 28 November 2011 bahwa tanah terperkara adalah terletak di Desa Tanjung Lay dan bukan terletak di Desa Tanjung Niaga atau Desa Paal seperti yang disebutkan dalam surat-surat tanah dan sertifikat hak-milik Para Tergugat 10 sampai dengan 14 tersebut. Dan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat atau sidang di lapangan semakin nyata membuktikan kalau tanah terperkara adalah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 karena letak dan luas tanah sesuai dengan gugatan dan bukti-bukti surat Para Penggugat 1 sampai dengan 21, yaitu terletak di Km 5, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Penggugat 1 sampai dengan 21/Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 uraikan dalam kesimpulannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2011 dilakukan sidang lapangan atau sidang pemeriksaan setempat atau sidang pemeriksaan tanah objek sengketa/tanah terperkara dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, yaitu pengukuran tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 yang diperoleh hasil sesuai dengan gugatan dan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, hal mana tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 terletak di Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dan luas serta batas-batasnya masing-masing sesuai dengan bukti surat Para Penggugat 1 sampai dengan 21 masing-masing;
3. Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengukuran atas tanah yang diakui dan diklaim sebagai milik pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 berdasarkan bukti surat jual beli tanah baik yang diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini baik oleh Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Para Penggugat 1 sampai dengan 21 Pemohon Banding 1 sampai dengan 21 maupun Para Termohon Kasasi 1 sampai dengan 21 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14, yaitu bukti Surat Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 10 Juli 1961 antara pewaris Para Termohon Kasasi 1 sampai dengan 9 dahulu Para Tergugat 1 sampai dengan 9 Abdussysukur A Rajak dengan pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Para Tergugat 10 sampai dengan 14 Tani (Bagindo Tani) dan bukti Surat Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 2 Januari 1980 antara pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 Tani (Bagindo Tani) dan pewaris Para Tergugat 20 sampai dengan 26 ternyata diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - A. Bahwa ternyata tanah yang diklaim dan ditunjuk oleh Para Tergugat 10 sampai dengan 14 dan/atau kuasanya yang tidak sah atau kuasa insidentilnya (kuasanya tidak sah karena tidak punya kartu tanda anggota advokat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pemberi kuasanya) berdasarkan hasil keluarga dengan para pemberi kuasanya) berdasarkan hasil pengukuran di lapangan tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980, dimana dalam surat jual beli tanah tersebut disebutkan letaknya di Kampung/Desa Tanjung Niaga, sedang tanah terperkara letaknya di Desa Tanjung Lay;
 - B. Bahwa kemudian mengenai luas dan atau lebar dan panjang tanah, di dalam surat jual beli tanah tersebut disebutkan lebarnya 200 m diukur dari tanah milik Salena sampai ke Sungai Pundi ternyata setelah diukur lebarnya bukan 200 m melainkan 572 m jadi selisih dan kelebihan 372 m, demikian pula panjangnya dalam Surat Jual Beli Tanah disebutkan 600 m

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



dari Jalan Raya sampai ke Sungai Dangan ternyata bukan 600 m akan tetapi 814 m juga berlebihan atau selisih 214 m;

C. Bahwa berdasarkan surat jual beli tanah bukti dan milik pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14, luas tanah $200 \text{ m} \times 600 \text{ m} = 120.000 \text{ m}^2$ atau 12 Ha, ternyata setelah diukur di lapangan dalam sidang pemeriksaan setempat diperoleh hasil $570 \text{ m} \times 814 \text{ m} = 463.980 \text{ m}^2$ atau 46,3 Ha;

D. Letak tanah, di dalam surat jual beli tanah milik pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 disebutkan terletak di Kampung/Desa Tanjung Niaga dan Kampung/Desa Paal, ternyata tanah terperkara atau tanah objek sengketa terletak di Desa Tanjung Lay, dimana seperti yang telah diketahui letak posisi desa atau wilayah Desa Tanjung Lay dengan Tanjung Niaga dibatasi oleh satu desa yaitu Desa Kenual dan bukan merupakan desa yang saling berbatasan dan satu hamparan melainkan dipisahkan oleh Desa Kenual, demikian pula Desa Paal dan Desa Tanjung Lay, Desa Paal berbatasan dengan Desa Kelakik dan Desa Kelakik berbatasan dengan Desa Tanjung Lay yang dipisahkan oleh jalan raya, letaknya Desa Paal disebelah kiri Jalan Raya Pinoh, Kota Baru, sedangkan tanah objek sengketa atau tanah terperkara terletak di Kampung/Desa Tanjung Lay dan disebelah kanan Jalan Raya Pinoh, Kota Baru, sehingga Para Tergugat telah salah menempatkan tanahnya yang seharusnya berdasarkan surat jual beli tanah, tanahnya terletak di Desa Tanjung Niaga dan Desa Paal bukan di Desa Tanjung Lay akan tetapi ditunjuk dan diposisikan di Desa Tanjung Lay;

E. Mengenai batas-batas tanah, dimana batas-batas dan letak tanahnya yang diklaim milik Para Tergugat 9 sampai dengan 14 sebagaimana berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Djuli 1961, antara yang satu dengan yang lainnya saling bertimpa atau tumpang tindih atau *overlapping*, yaitu: di dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Djuli 1961 disebutkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Ulu (Utara) dengan tanah Salena;
- Sebelah Ilir (Selatan) dengan tanah Sarnat;
- Sebelah Laut (Timur) dengan tanah jalan Jota Baru;
- Sebelah Darat (Barat) dengan tanah adat;

Dan berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 disebutkan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sungai Punti;
- Sebelah Selatan dengan Watas/Kebun Salena;

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



- Sebelah Timur dengan Jalan Provinsi (Kota Baru);
 - Sebelah Barat dengan Sungai Dangkan;
- F. Bahwa ternyata Sertipikat Hak Milik Atas Tanah M.259 tahun 1979 tidak mempunyai surat ukur atau gambar situasi tanah sehingga kabur dan tidak dapat menentukan batas-batas tanahnya lalu direkayasa diganti baru dengan Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 746 Tahun 2001 sehingga ditunjuk dilokasi yang salah yang berlainan desa, oleh karena itu sertipikat tanah tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;
- G. Bahwa berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Djanuari 1980 dan 10 Djuli 1961, maka walaupun tanah milik para pewaris Para Tergugat 10 sampai dengan 14 tersebut ada maka letaknya adalah di Desa/Kampung Tanjung Niaga atau Kampung/Desa Paal, karena yang mengetahui dan menandatangani surat jual beli tanah tersebut adalah Kepala Kampung Tanjung Niaga dan Kepala adalah Kepala Kampung Tanjung Niaga dan Kepala Kampung Paal. Sehingga Para Tergugat telah salah menempatkan lokasi tanahnya di lokasi tanah terperkara yaitu di lokasi Kampung/Desa Tanjung Lay;

Keberatan Keduabelas:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT-PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah telah salah menerapkan hukum, karena senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut pada halaman 86 (delapan puluh enam) alinea ke 4, 5 dan 6 serta halaman 87 (delapan puluh tujuh) alinea ke 1, 2 dan 3 dalam pokok perkara adalah sama sekali tidak benar dan telah salah menerapkan hukum karena senyatanya pertimbangan tersebut tidak mempertimbangan surat asal yang menjadi alas hak/dasar hukum yang melahirkan sertipikat-sertipikat tanah tersebut, terutama Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Djanuari 1980 antara penjual Taib Umar (pewaris Para Termohon Kasasi 1 sampai dengan 9 dahulu Tergugat 1 sampai dengan 9/Termohon Banding 1 sampai dengan 9) dengan pembeli Bagindo Tani (pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14), yang cacat hukum dan batal demi hukum tersebut, di mana surat tersebut

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping tidak ditandatangani oleh salah satu pihak juga tidak sesuai dengan fakta dilapangan, baik luasnya maupun letak lokasinya;

Keberatan Ketigabelas:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 46/PDT/PT.PTK., tanggal 13 Juli 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah telah salah menerapkan hukum karena senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.STG., tanggal 16 Januari 2012 tersebut pada halaman 87 sampai dengan 89 dalam pokok perkara adalah sama sekali tidak benar dan telah salah menerapkan hukum karena senyatanya pertimbangan tersebut tidak mempertimbangan surat asal yang menjadi alas hak/dasar hukum yang melahirkan sertifikat-sertifikat tanah yang dipunyai oleh Para Tergugat tersebut yang telah diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini, terutama Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Januari 1980 antara penjual Taib Umar (pewaris Para Termohon Kasasi 1 sampai dengan 9 dahulu Tergugat 1 sampai dengan 9/Termohon Banding 1 sampai dengan 9) dengan pembeli Bagindo Tani (pewaris Para Termohon Kasasi 10 sampai dengan 14 dahulu Tergugat 10 sampai dengan 14/Termohon Banding 10 sampai dengan 14), yang cacat hukum dan batal demi hukum tersebut, dimana surat tersebut disamping tidak ditandatangani oleh salah satu pihak juga tidak sesuai dengan fakta di lapangan, baik luasnya maupun letak lokasinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 8 Oktober 2012 dan kontra memori kasasi tertanggal 20 Oktober 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Sintang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tuan ANWAR, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Tuan ANWAR, II. Tuan M.UKAN, III. Nyonya SUBRAH, IV. Tuan RADIMAN TONO, V. Nyonya MUSTAMI, VI. Nyonya SRIWIJAYANTI, VII. Tuan JAPAR.K, VIII. Tuan SAHARMAN, IX. Nyonya NORIYAM, X. Tuan ATOT ARDEN, XI. Tuan SLAMET, XII. Tuan SUPARTONDO, XIII. Tuan JUNAEDI, XIV. Tuan NGADIMAN, XV. Tuan SUKARTO, XVI. Tuan JAMIALUDIN, XVII. Tuan SINTOT, XVIII. Tuan ABDURRAHIM.K, XIX. Tuan SABRAN, XX. Tuan ISKANDAR dan XXI. Tuan ALIMUDIN, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015, oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
TTD/
Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H.
TTD/
Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD/
H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya - biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 509 K/Pdt/2013